

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia dewasa ini semakin pesat ditetapkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 4/1/PBI/2002 Tahun 2002 menandai babak baru sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang dan peraturan tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengembangan perbankan syariah. Selain itu undang-undang tersebut juga memberikan definisi baru dengan mengganti istilah bank "bagi hasil" menjadi bank "syariah" serta memberikan kemudahan bagi beroperasinya bank-bank baru berdasarkan prinsip syariah.¹

Perbankan mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang

¹ M. Firdaus. NH (ed), *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 33.

kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.²

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economy activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri, manufaktur, sewa-menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.³

Semakin pesat pertumbuhan dan perkembangan bank-bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat dari banyaknya bank konvensional yang membuka bank dengan memakai prinsip syariah. Diantaranya yaitu Bank Mandiri yang membuka bank dengan prinsip syariah dan diberi nama Bank Syariah Mandiri, BRI juga membuka lembaga keuangan berbasis syariah yang diberi nama BRI Syariah, BCA, Bank Danamon dan bank ditempat saya teliti ini yaitu BPR, yang saat ini membuka bank dengan prinsip syariah yang diberi nama BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, cet. II, 2003), 50.

³ *Ibid.*, 51.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Jabal Nur Surabaya adalah lembaga keuangan yang terletak di Jl. Gayung Sari Barat No. 89. BPR Syariah Jabal Nur merupakan suatu tempat atau lembaga pemerintah sebagai usaha mandiri terpadu yang memberi dukungan terhadap kegiatan perekonomian bagi masyarakat ekonomi lemah dalam hal ini adalah UKM.

BPR Syariah Jabal Nur dalam menjalankan usahanya tidak dapat di pisahkan dengan konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan oprasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan pegangan oleh bank-bank syariah untuk mengembangkannya. Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun dalam bentuk pinjaman (*debt financing*).⁴

Dalam BPR Syariah Jabal Nur Surabaya produk yang paling dominan atau yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah khususnya produk penyaluran dana adalah *murābahah*. *Murābahah* merupakan salah satu konsep perjanjian dalam fiqh Islam, oleh karenanya tidak salah bila konsep ini telah banyak digunakan dalam bank syariah maupun lembaga keuangan Islam lainnya. *Murābahah* merupakan termasuk dalam perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum jual beli yang berlaku dalam *muāmalah māliyah Islāmiyah*.⁵

⁴ Rivai Veithrizal, Arifin Arviyan, *Islamic Banking*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010).

⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprerasional Bank syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 22.

Banyaknya jumlah nasabah yang menggunakan produk *murābahah* dikarenakan sistem *murābahah* menguntungkan bagi kedua pihak yaitu nasabah dan bank. Kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murābahah* tidak terlalu memberatkan para nasabah sehingga hal tersebut mudah untuk disalurkan kepada nasabah. Dalam akad *murābahah* pada umumnya nasabah dalam membayar barang yang dibeli dari bank dilakukan dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak bank.

Keuntungan pada pembiayaan *murābahah* bagi pihak bank adalah pendapatan yang diperoleh dapat diprediksikan. Hal tersebut karena dalam sistem *murābahah* menggunakan sistem *mark up* dalam mengambil keuntungan. Sistem *mark up* adalah sistem dimana pihak bank selaku penjual mengambil keuntungan dari harga pokok barang tersebut dan dengan persetujuan nasabah selaku pembeli. Setelah kesepakatan terjadi antara kedua pihak, maka nasabah harus membayar kepada bank sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disepakati.⁶

Dalam setiap pembiayaan dalam bank syariah terdapat beberapa resiko, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah lebih dahulu diadakan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan *murābahah*. Resiko

⁶ Karnaen Prawiratema, dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 26.

yang biasa muncul dalam pembiayaan *murābahah* adalah resiko yang terkait dengan pembayaran. Bahwa dalam mengangsur kepada bank, nasabah tidak bisa membayar ketika jatuh tempo. Penyebab terjadinya tidak membayarnya nasabah kepada pihak bank dikarenakan sengaja, PHK dan terkena bencana. Faktor yang sering ditemui ketika nasabah tidak mampu membayarnya yaitu nasabah yang terkena bencana dan di PHK, artinya bahwa nasabah benar-benar tidak dapat membayar kepada pihak bank.

Salah satu contoh studi kasus pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya adalah:

Pak Joyo mempunyai pembiayaan di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya sebesar Rp. 2.000.000 dalam jangka waktu 15 bulan. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk membeli TV LED Toshiba. Angsuran pak Joyo selama 10 bulan berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada bulan ke 11 sampai bulan berikutnya pak Joyo mengalami kemacetan angsuran sampai 3 kali tunggakan. Faktor dari penyebab kemacetan dikarenakan pak Joyo tertimpa musibah yaitu kecelakaan, sehingga pak Joyo tidak dapat lagi bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dan tidak dapat mengangsur kembali angsuran tersebut kepada bank.

Dari faktor-faktor tersebut pak Joyo tidak bisa mengangsur setiap bulannya dikarenakan pak Joyo terkena musibah. Maka BPR Syariah Jabal Nur Surabaya mengeluarkan kebijakan pembiayaan yang dilakukan pak Joyo *direrescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu melakukan perubahan jangka

waktu pembiayaan hal itu dikarenakan pak Joyo terkena musibah sehingga pihak bank menjadwalkan kembali pembiayaan pak Joyo.⁷

Keadaan ini akan berdampak pada bank yaitu bank harus menanggung resiko yang dalam hal ini adalah resiko pembiayaan. Inilah salah satu resiko dalam perbankan yaitu yang dikenal dengan nama kredit macet. Resiko pembiayaan adalah resiko dimana bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan keuntungan dari peminjam atau investasi yang dilakukannya.⁸

Untuk mengatasi resiko pembiayaan akibat nasabah yang tidak dapat membayar tersebut bank dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan dan keuntungan dapat kembali lagi. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh BPR Syariah Jabal Nur dalam menangani pembiayaan kredit macet agar supaya pembiayaan yang dikeluarkan dapat kembali adalah dengan melakukan *reschedulling* terhadap nasabah yang tidak dapat membayar kepada pihak bank. *Reschedulling* adalah menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.⁹ Keringanan yang diberikan BPR Syariah Jabal Nur Surabaya sesuai dengan ajaran islam yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷ Nura Taurisiah (Legal BPR Syariah Jabal Nur Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 7 April 2014.

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2000), 268.

⁹Ibid., 268.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁰

Ayat diatas dengan jelas memerintahkan bahwa terhadap orang yang mempunyai hutang dan telah jatuh tempo tetapi dalam keadaan kesukaran, maka berilah waktu kepadanya sampai ia dapat mengembalikan hutangnya. Labih jauh lagi ayat diatas menegaskan bahwa lebih baik dan mulia jika seseorang yang memberi hutang tersebut merelakan hartanya.

Bank dalam melakukan *reschedulling* terhadap nasabah yang tidak membayar ketika jatuh tempo, melihat terlebih dahulu alasan mengapa nasabah tidak membayar angsuran dan berapa bulan nasabah tersebut berhenti membayar angsuran. Hal tersebut dilakukan supaya bank dapat melakukan langkah yang tepat sehingga pembiayaan yang telah dikeluarkannya kembali lagi sehingga pihak bank nasabah dan bank tidak merugikan masing-masing belah pihak.

Analisis *reschedulling* inilah yang menarik perhatian penyusun sehingga menurut penyusun perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang ini penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Analisis *reschedulling* Pembiayaan *Murabāhah* di BPR syariah Jabal Nur Surabaya**”.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd), 70.

B. Identifikasi dan Batasan masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Sejarah berdirinya BPR Syariah Jabal Nur Surabaya
- b. Aplikasi produk *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya
- c. Landasan operasional pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Surabaya
- d. *Rescheduling* pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya
- e. Faktor-faktor *Rescheduling* pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya
- f. Mekanisme *Rescheduling* pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya
- g. Pendapat nasabah terhadap pembiayaan *murābahah*

2. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar fokus pada permasalahan tertentu. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Aplikasi pengajuan pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.
2. Analisis *Reschedulling* Pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana aplikasi pengajuan pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya?
2. Bagaimana analisis *reschedulling* pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Beberapa penelitian yang telah ada berkaitan dengan judul yang peneliti teliti antara lain adalah karya:

Durroh Abdur Rokhis yang berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* terhadap Nasabah Wanprestasi pada akad *murābahah* (Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini BRI Syariah Yogyakarta menerapkan *reschedulling* sebagai salah satu cara mengatasi risiko pembiayaan. *Reschedulling* yaitu memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dengan margin baru. Bank BRI Syariah Yogyakarta dalam melaksanakan *reschedulling* memperhatikan kemampuan

nasabah dalam mengangsur (*repayment capacity*) dan juga tidak menambahkan margin terhadap sisa angsuran.¹¹

Berikutnya adalah karya Khoirul Huda Irawanyang berjudul “Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di BMT Tekun Karanggede Tahun 2011”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pembiayaan *Murābahah* bermasalah, pencegahan, dan penanganan pembiayaan bermasalah. Perencanaan penyaluran pembiayaan harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang telah dicairkan oleh BMT Tekun Karanggede kepada nasabah yang akan mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan tersebut. Hal yang paling berpengaruh terhadap pembiayaan adalah bagaimana kebijakan yang diambil oleh BMT Tekun dalam Pembiayaan yang akan digunakan dalam usaha pengembangan bisnisnya. Semakin banyak dan baik pembiayaan yang diberikan oleh BMT Tekun Karanggede kepada nasabah ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang akan diperoleh BMT Tekun Karanggede.¹²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena titik tekan penelitian ini adalah bagaimana *rescheduling* ditetapkan pada pembiayaan *murābahah* sehingga bisa menimbulkan akad lain, dan apakah *rescheduling* pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan fatwa yang ada

¹¹Durroh Abdur rokhis, *Pelaksanaan Rescheduling terhadap nasabah wanprestasi pada akad Murābahah (studi di BRISyariah Cab. Yogyakarta)*, (Skripsi--Fakultas Syariah, UIN Sunankalijaga, 2008).

¹²Karya Khoirul Huda Irawan yang berjudul “*Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di Bmt Tekun Karanggede*”, (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

dan tidak mengandung riba.. Berdasarkan pada kajian pustaka tersebut, belum ditemukan kajian yang membahas tentang Analisis *rescheduling* pembiayaan *Murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi pengajuan pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.
2. Untuk mengetahui *reschedulling* pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Aspek Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan tambahan informasi terhadap masyarakat untuk mengenal produk-produk BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, guna meningkatkan kinerja bank syariah. Serta sebagai bahan koreksi untuk pihak bank syariah agar lebih

memperhatikan dan lebih pintar untuk memilih nasabah pada setiap mengajukan pembiayaan.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis *Reschedulling* Pembiayaan *Murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya”.

Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

1. BPR Syariah Jabal Nur Surabaya

BPR Syariah Jabal Nur Surabaya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya. BPR Syariah Jabal Nur Surabaya tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Ada banyak inovasi produk yang dapat digunakan oleh nasabah salah satunya yaitu pembiayaan *murābahah*. Ada juga penyelesaian masalah yang sering kali dialami oleh bank dan nasabah untuk menangani pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet pada pembiayaan *murābahah* salah satunya penyelesaian permasalahannya *reschedulling*.

Dalam sistem ini BPR Syariah Jabal Nur Surabaya dapat menyelesaikan kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan nasabah terhadap bank saat tidak bisa membayar kewajibannya kepada bank. Dan salah satunya menjadi bahan penelitian saya yaitu Analisis *Reschedulling* Pembiayaan *Murābahah*.

2. *Reschedulling*

Reschedulling (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, atau jangka waktunya.¹³

3. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* BPR Syariah Jabal Nur Surabaya adalah prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam transaksi *murābahah* pembayaran dapat dilakukan secara cicilan/angsuran tetap selama masa pembiayaan.¹⁴ Dalam penelitian ini adalah salah satu pembiayaan yang ada pada produk bank syariah yang secara operasionalnya dilakukan oleh bank BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam

¹³ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 448.

¹⁴ Buku panduan bank BNI Syariah.

menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif: peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.¹⁶

2. Data

Penelitian ini membutuhkan data primer, yaitu berupa data tentang analisis *reschedulling* pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya, karyawan yang memegang kendali *reschedulling* serta pembiayaan *murābahah* dan 5 nasabah yang *di reschedulling* pada

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 17.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan, Cct. III* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

pembiayaan *murābahah*, dan fatwa DSN-MUI. Sedangkan, data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan skripsi terdahulu.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni data dokumentatif dari BPR Syariah Jabal Nur Surabaya tentang analisis *reschedulling* pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya, dan perkembangan pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya. Data tersebut diantaranya: 1) 5 jumlah nasabah *murābahah*, 2) 5 jumlah nasabah *reschedulling*, 3) akad perjanjian *reschedulling*. Selain itu, sumber data primer lainnya adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung¹⁷ atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara). Dalam hal ini, subjek penelitian yang dilakukan kepada para pelaku *reschedulling*, yaitu staf BPR Syariah Jabal Nur Surabaya yang mengurus pembiayaan *murābahah* dan *reschedulling*, dan nasabah yang *di-reschedulling*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku atau literatur lain meliputi¹⁸:

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007) , 91.

¹⁸BNI Syariah, “Panduan Operasional wakalah”, dalam <http://portal-syariah.bni.co.id> diakses pada 20 Juni 2014.

- 1) Peraturan Bank Indonesia nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- 3) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.
- 4) Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murābahah*.
- 5) Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- 6) Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/IX/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*.
- 7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 9) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31 DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 10) *Outlook* Perbankan Syariah Tahun 2013.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Outlook Perbankan Syariah 2013, dalam http://www.bi.go.id/outlook_perbankan_syariah_2013 diakses pada 19 Juni 2014.

a. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.²⁰

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan, atau bisa juga disebut observasi pasif.²¹

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.²² Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur dan sistematis berdasarkan penelitian, dengan pihak bank yang dipercaya oleh BPR Syariah Jabal Nur Surabaya yaitu pada bagian administrasi pembiayaan.

²⁰ Rachmatul, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Dalam rachmatul4212.wordpress.com/2013/01/28/teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/, diakses pada 23 April 2014.

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. III (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 220.

²²Ibid., 216.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²³ Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.²⁴ Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Reschedulling pembiayaan murābahah atau penelitian yang di tunjukan kepada penjelasan yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen berdasarkan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkandalam penelitian inidikelola menggunakan penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian ini, dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak pada analisis hubungan antara variabel.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁵ Dalam hal ini

²³ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

²⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. III (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 221.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁶ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analitis. Penelitian ini berorientasi memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran variabel independen dan dependen, kemudian menganalisis data yang terkumpul untuk mencari hubungan antara variabel.²⁸

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana memerlukan data-data untuk menggambarkan

²⁶Ibid., 245.

²⁷Ibid., 246.

²⁸ Sulipan, “*Penelitian Deskriptif Analitis*”, dalam <http://sekolah.8k.com> diakses pada 14 Juni 2014.

suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian ilmiah karena semua data yang diambil merupakan fenomena apa adanya. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan untuk lanjut dengan penelitian analitis.

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode induksi yaitu menjelaskan terlebih dahulu analisis *reschedulling* pembiayaan murabahah di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya dan disesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang diterapkan di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penelitian dan pemahaman. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitaian, kegunaan dalam penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang membahas mengenai teori definisi pembiayaan *murābahah*, akad pembiayaan *murābahah*, fungsi, manfaat dan tujuannya, manajemen resiko dan juga definisi *rescheduling* pembiayaan, faktor-faktor pembiayaan bermasalah, langkah-langkah *reschedulling*.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang BPR Syariah Jabal Nur Surabaya, deskripsi pembiayaan *murābahah*. Pada bab ini memuat tentang latar belakang sejarah berdirinya BPR Syariah Jabal Nur Surabaya, visi dan misi, struktur organisasi, pembiayaan *murābahah*, *reschedulling* pembiayaan *murābahah*, kebijakan-kebijakan BPR Syariah Jabal Nur Surabaya dalam hal *reschedulling* yang meliputi, analisis pembiayaan yang *di-reschedulling*, analisis nasabah yang *di-reschedulling*, syarat-syarat *reschedulling*, tujuan, satuan kerja *reschedulling*.

Bab keempat adalah analisis masalah peneliti dalam skripsi. Adapun bab ini membahas aplikasi pembiayaan *murābahah*, dan *rescheduling* pembiayaan *murābahah* dalam mengatasi nasabah yang kredit macet meliputi persyaratan-persyaratan pengajuan *rescheduling* pembiayaan dan prosedur operasional *rescheduling* pembiayaan.

Bab kelima merupakan bab bagian terakhir penulisan yang menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bagian ini merupakan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas yang terdiri dari kesimpulan dan saran. s